

ISSN 2656-1654

al-Mawarid

# JURNAL SYARI'AH & HUKUM

# JSYH

Vol. 1 (2) AUG. 2019



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH)  
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

# JSYH

Vol. 1 (2) AGUSTUS 2019

ISSN : 2656-1654

e-ISSN : 2656-193X

## Advisory Editorial Board

**Ahmad Sunawari Long**

*Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia*

**Hamidullah Marazi**

*Central University of Kashmir, India*

**Jasser Auda**

*Maqasith Institue, United Kingdom*

## Editor in Chief

**Muhammad Najib Asyrof**

*Universitas Islam Indonesia, Indonesia*

## Managing Editor

**M. Roem Syibly**

*Universitas Islam Indonesia, Indonesia*

## Editorial Boards

**Prof. Amir Mu'allim**

*Universitas Islam Indonesia, Indonesia*

**Erni Dewi Riyanti**

*Universitas Islam Indonesia, Indonesia*

**Dzulkifli Hadi Imawan**

*Universitas Islam Indonesia, Indonesia*

**Muhammad Roy Purwanto**

*Universitas Islam Indonesia, Indonesia*

**Euis Nurlaelawati**

*UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia*

**Fuat Hasanudin**

*Universitas Islam Indonesia, Indonesia*

**Tamyiz Mukharrom**

*Universitas Islam Indonesia, Indonesia*

**Deni K. Yusuf**

*UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia*

**Mohd. Mahfud MD**

*Universitas Islam Indonesia, Indonesia*

**Yusdani**

*Universitas Islam Indonesia, Indonesia*

**Akh Minhaji**

*UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia*

**Shofian Ahmad**

*Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia*

**M. Amin Suma**

*UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia*

**Sidik Tono**

*Universitas Islam Indonesia, Indonesia*

*al-Mawarid: Jurnal Syari'ah dan Hukum is a peer-reviewed journal published two times a year (February and August) by Department of Ahwal Syakhshiyah, Faculty of Islamic Studies, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia. Formerly, first published in 1993,*

*al-Mawarid was initially published as Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam, an Indonesian bi-annual journal on Islamic Law. Since 2019, to enlarge its scope, this journal transforms its name to al-Mawarid: Jurnal Syari'ah dan Hukum. al-Mawarid warmly welcomes graduate students, academicians, and practitioners to analytically discuss and deeply explore new issues in relation to the improvement of syari`ah and law challenges and beyond.*

### **al-Mawarid Editorial Office**

Gd. KH. A. Wahid Hasyim  
Fakultas Ilmu Agama Islam  
Univesitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang KM. 14,5 Umbulmartani  
Ngemplak Yogyakarta 55184

T. (+62 274) 898444 Ext. 142001

E. [islamicfamilylaw@uii.ac.id](mailto:islamicfamilylaw@uii.ac.id)



<https://journal.uii.ac.id/jsyh>

## Editorial

Keragaman di Indonesia telah tersohor hingga ke mancanegara. Sejak dahulu, negara kita dikenal sebagai negara multicultural, multirasial, bahkan multiagama, sehingga tidak heran jika banyak sekali keanekaragaman budaya dan etnis atau suku berkembang di dalamnya. Selain itu, pemerintah Indonesia mengakui enam agama yaitu Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu, sehingga dapat merangsang pertumbuhan yang heterogen. (indonesia.go.id, 2020). Oleh karena itu, Perbedaan agama dan heterogenitas menjadi sebuah keniscayaan di masyarakat, karena perbedaan agama dapat memicu perbedaan pada cara pandang "*point of view*" dalam menyikapi suatu persoalan. Hal ini akan menimbulkan "The Big Question" yang seolah menjadi pertanyaan retorik yaitu sudah siapkah kita menerima dan menghadapi perbedaan?

Perbedaan dan keragaman agama yang ada di Indonesia dianggap menjadikan kita rentan atau resisten terhadap konflik baik yang berkaitan langsung dengan agama maupun budaya. Sebagai contoh sebagaimana diungkapkan oleh saudara Hamdan Arief bahwa telah terjadi pembakaran rumah ibadah (masjid) di Tolikara, Papua yang kabarnya dipicu oleh suara speaker yang dipasang kaum muslimin setempat saat akan melaksanakan shalat `led. Hal inilah yang memicu dan mengusik kenyamanan umat agama Nasrani setempat, sehingga hal terburukpun terjadi. Apabila kita mencoba menarik benang merah pada persoalan ini sebenarnya bertitik tolak pada masalah toleransi antar umat beragama. Semakin beragam dan banyaknya pemeluk agama-agama yang ada di negara kita, maka seyogyanya semakin besar pula rasa toleransi kita kepada pemeluk agama lain terlebih saat umat agama lain melaksanakan ibadahnya. Tentunya dengan memperhatikan norma-norma dan kesantunan sehingga tidak ada yang dirugikan dalam kegiatan ibadah yang kita laksanakan. Bagaimana mungkin pada saat yang bersamaan kita sedang beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, di saat itu pulalah kita sedang melaksanakan kedzaliman? Ada ketimpangan sehingga perlu dicermati bersama.

Kerentanan itu tidak hanya menimpa pada relasi antar agama saja, akan tetapi dapat menjalar pada internal suatu agama sebagai contoh dalam memahami perbedaan (ikhtilaf) dalam agama Islam. Terlebih lagi dalam memahami kultur budaya, ada yang menggolongkannya dalam bid`ah yang dilarang namun ada pula yang menerjemahkannya sebagai pendukung yang dapat mewujudkan tujuan syariat. Ahmad Zarkasi dalam Review

Buku-Bid'ah di Masjid: Antara Perilaku dan Hukum dalam Peribadatan mencontohkan adanya tabuhan bedug sebelum adzan dikumandangkan, bukan berarti ia menggantikan adzan melainkan hanya memberikan informasi agar lebih sampai kepada masyarakat. Jika hanya adzan saja yang dikumandangkan khawatir suara tidak sampai ke penjuru wilayah karena di zaman kemunculan bedug, masyarakat belum familiar dengan pengeras suara. Melihat realita keragaman di masyarakat ini, maka Kementertian Agama memiliki peran penting untuk dapat menjadi “regulator” sekaligus “moderator” untuk menjembatani keresahan masyarakat agar umat beragama yang ada Indonesia memiliki “semangat bertoleransi” dalam menyikapi perbedaan dan keragaman. Terlebih lagi, umat Islam memiliki Majelis Ulama Indonesia yang fatwa-fatwanya diharapkan dapat mengatasi kegundahan masyarakat khususnya di Indonesia. Sebagaimana ditulis oleh Fuat Hasanudin dalam Ijtihad Maqashidi: Metodologi dan Kontekstualisasi Hukum Islam di Indonesia (Studi Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia) di mana MUI menggunakan pendekatan maqashid asy-syari`ah dalam melakukan ijtihad, maka diharapkan dapat memberikan angin segar bagi masyarakat sehingga tidak was-was dalam menjalankan fatwa-fatwa tersebut. Masih banyak problematika hukum yang timbul dan berakar dari keragaman dan perbedaan. Setidaknya editorial ini dapat memberikan gambaran singkat tentang arti dari sebuah keragaman dan semoga kita mampu menjawab pertanyaan: Siapkah kita menerima dan menghadapi perbedaan?

Editorial,

Agustus 2019

# JSYH

Vol. 1 (2) AGUSTUS 2019

ISSN : 2656-1654

e-ISSN : 2656-193X

## Daftar Isi

<i>Artikel</i>	
<b>Pancasila sebagai Manajemen Konflik antar Umat Beragama di Indonesia</b> <i>Hamdan Arief Hanif</i>	117
<i>Ijtihad Maqashidi: Metodologi dan Kontekstualisasi Hukum Islam di Indonesia (Studi Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia)</i> <i>Fuat Hasanudin</i>	134
<b>Ahli Waris Muslim dalam Keluarga Non-Muslim di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam</b> <i>Aldinto Irsyad Fadhlurahman</i>	154
<b>Pemahaman Hadits Yusuf al-Qardhawi dalam Menentukan Hukum Islam</b> <i>Caca Handika</i>	164
<b>Perceraian di Bawah Tangan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Indonesia</b> <i>Nurhadi</i>	179
<b>Bid'ah di Masjid: Antara Perilaku dan Hukum dalam Peribadatan</b> <i>Ahmad Zarkasih</i>	202



# Pemahaman Hadits Yusuf al-Qardhawi dalam Menentukan Hukum Islam

Caca Handika<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup>Mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

## ARTICLE INFO

### Article history:

Received: March 21, 2019

Accepted: April 21, 2019

Published: August 20, 2019

ISSN: 2656-1654

### E-mail address(s):

cacahandika98@gmail.com (Caca Handika)

\*Corresponding author

e-ISSN: 2656-193X

## ABSTRACT

*Such thoughts of Yusuf al-Qardhawi are needed to save the hadiths that are not in accordance with the situations and conditions and hadiths that are contradictory in determining a law. The purpose of this study is to reveal the influence of Yusuf al-Qardhawi in addressing hadiths which appear to be problematic in determining Islamic law. The method used in this study is a qualitative method with library research data collection techniques. There are at least three ways that Yusuf al-Qardhawi understands the hadith to determine Islamic law, namely understanding the hadith according to the instructions of the Qur'an, combining hadiths that are contradictory and understanding the hadith with capital knowledge of the background, situation and conditions and the purpose of a hadith.*

*Keywords: Hadith, Islamic Law, Yusuf al-Qardhawi*

## ABSTRAK

*Pemikiran semacam Yusuf al-Qardhawi sangat dibutuhkan untuk menyelamatkan hadits-hadits yang tidak sesuai dengan situasi dan kondisi dan hadits-hadits yang bertentangan dalam menentukan suatu hukum. Tujuan penelitian ini untuk mengungkap pemiiran Yusuf al-Qardhawi dalam menyikapi hadits-hadits yang kelihatannya bermasalah dalam menentukan hukum Islam.*



*Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan (library research). Sedikitnya ada tiga cara yang dilakukan Yusuf al-Qardhawi dalam memahami hadits untuk menentukan hukum Islam, yaitu memahami hadits sesuai dengan petunjuk al-Qur'an, menggabungkan hadits-hadits yang bertentangan dan memahami hadits dengan modal pengetahuan tentang latar belakang, situasi dan kondisi serta tujuan dari suatu hadits.*

*Kata kunci: Hadits, Hukum Islam, Yusuf al-Qardhawi*

---

## **PENDAHULUAN**

Penentuan hukum Islam pada zaman dahulu (Nabi Muhammad masih hidup) dengan sekarang cukup berbeda yang diakibatkan oleh berkembangnya zaman serta situasi dan kondisi pun berbeda. Nabi Muhammad merupakan satu-satunya tumpuan untuk menetapkan suatu hukum Islam pada saat itu, karena Allah membuat hukum secara tidak langsung dan Nabi Muhammad lah yang mempunyai tugas untuk menyampaikan serta menyempurnakan hukum yang telah ditetapkan Allah.<sup>1</sup>

Setelah Nabi wafat para sahabatlah yang menentukan hukum Islam dan berpegang pada al-Qur'an dan al-Sunnah. Sampai sekarang sumber hukum Islam paling utama adalah al-Qur'an dan al-Sunnah. Seiring berkembangnya zaman, banyak permasalahan yang timbul di kalangan umat Islam khususnya

dalam menentukan hukum Islam yang bersumber dari Hadits atau sunnah Nabi.

Seiring berkembangnya zaman, maka berkembang juga ilmu pengetahuan yang ada. Termasuk persoalan-persoalan yang ada di masyarakat pun ikut berkembang. Dalam menghadapi persoalan seperti ini tentunya tidak segampang membalikan kedua belah telapak tangan. Akan tetapi perlu adanya pemikiran yang jernih demi mendapatkan hasil sesuai dengan harapan. Pada akhirnya bisa memberikan solusi terhadap permasalahan, bukan menambah masalah. Khususnya dalam menetapkan suatu hukum di tengah-tengah masyarakat.

Zaman sekarang, dalam menentukan suatu hukum tidak segampang membalikan telapak tangan dengan cara mengambil dalil ini dan itu. Tetapi harus dengan ketelitian yang ekstra dan harus sesuai dengan permasalahan

---

<sup>1</sup>Dedi Supriadi, *Sejarah Hukum Islam, (Dari Kawasan Jazirah Arab Sampai Indonesia)*, II (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 61.

yang dihadapinya. Meskipun dalilnya bersumber dari al-Qur'an yang sudah tidak diragukan lagi kebenarannya. Tetap saja harus dilakukan secara teliti. Apalagi dalil yang diambil nya itu berasal dari hadits Nabi yang faktanya hari ini sudah mulai banyak hadits yang mengalami pergeseran nilai, dari tekstual menjadi kontekstual ataupun ada beberapa hadits yang kelihatannya beertentangan dengan hadits lain.

Keadaan dalil (hadits) seperti yang disebutkan di atas cukup membingungkan orang-orang yang akan menggunakannya, terlebih yang akan menggunakannya itu orang awam yang notabene tidakterlalu paham terhadap hadits. Akhirnya bisa menyesatkan orang tersebut dan mungkin hasilnya itu juga ddigunakan oleh orang banyak yang sama-sama tidak terlalu paham terhadap hukum Islam.

Seorang cendikiawan muslim modern yang berasal dari Mesir yaitu Yusuf al-Qardhawi memberikan pemahaman baru dalam menjawab persoalan-persoalan yang beredar di kalangan umat Islam, khususnya dalam memahami suatu hadits yang bermasalah sebagaimana disebutkan di atas. Salah satunya pemikiran beliau dalam menentukan suatu Hukum Islam yang

bersumber dari hadits-hadits yang mengalami pergeseran nilai dari tekstual ke lain.

Tulisan ini merupakan kumpulan dari pemikiran Yusuf al-Qardhawi mengenai hadits-hadits yang bermasalah ketika digunakan dalam menentukan suatu hukum Islam. Baik itu hadits yang sudah tidak relevan lagi dengan situasi dan kondisi saat ini atau hadits-hadits yang bertentangan dengan hadits lain dan hadits-hadits lainnya yang merupakan pemahaman dari Yusuf al-Qardhawi.

Secara metodologi, penelitian ini bersifat kualitatif, ciri-ciri dari penelitian kualitatif adalah pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen.<sup>2</sup> Salah satu ciri dari penelitain kualitatif yang penulis ambil yaitu menghimpun beberapa sumber atau dokumen yang berkaitan dengan fokus penelitian dan menelaah serta menelitinya. Teknik atau cara pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*) yang terfokus pada sumber tertulis saja. Kemudian, data yang dikumpulkan dari beberapa sumber dianalisis sesuai dengan kebutuhan penelitian sampai pada akhirnya dibuat sebuah kesimpulan penelitian.

---

<sup>2</sup>Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, vol. 29 (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), 9.

## PEMAHAMAN HADITS YUSUF AL-QARDHAWI DALAM MENENTUKAN HUKUM ISLAM

Banyak sekali sumbangan pemikiran dari Yusuf al-Qardhawi terhadap hukum Islam, demi kemajuan hukum Islam itu sendiri. Hal tersebut pertama bisa dilihat ketika beliau memberikan motivasi untuk terus menerus menggali hukum Islam dan pengembangannya. Kedua, memberikan peluang untuk berijtihad kepada ulama-ulama saat ini. ketiga, memberikan tuntunan dan pedoman dalam berijtihad. Keempat, menjawab tantangan zaman di bidang hukum Islam dewasa ini atau persoalan hukum Islam kontemporer,<sup>3</sup> poin keempat ini merupakan salah satu pembahasan yang akan diulas dalam tulisan ini. Yakni lebih pada pemikiran Yusuf al-Qardhawi dalam menjawab problematika yang beredar di masyarakat dalam menentukan hukum Islam dan dalilnya bersumber dari hadits Nabi, karena ada beberapa hadits yang mengalami pergeseran nilai dari tekstual kepada kontekstual zaman sekarang.

Sebagaimana dikatakan oleh Yusuf al-Qardhawi bahwa persoalan setiap zaman itu berbeda-beda sesuai situasi dan kondisi pada zamannya sesuai kebutuhan yang muncul pada zaman tersebut.<sup>4</sup> Dengan berkembangnya zaman, berkembang juga kejadian dan realita

baru yang belum dikenal orang-orang terdahulu, terlebih cara penyelesaiannya juga. Atau mungkin bisa saja ada kejadian lama yang sudah berubah sehingga fatwa ulama terdahulu sudah tidak relevan lagi dalam menjawab persoalan yang baru. Atas kejadian inilah yang mendorong para ulama mewajibkan adanya perubahan fatwa yang disebabkan terjadinya perubahan zaman. Salah satunya ialah penelitian ini mengenai pemikiran pemikiran Yusuf al-Qardhawi dalam menetapkan suatu hukum Islam yang bersumber dari hadits.

Penelitian ini sedikit banyaknya akan mengungkap beberapa metodologi yang digunakan Yusuf al-Qardhawi dalam memahami sunnah atau hadits dan juga beberapa contoh hadits yang penulis kira sudah tidak relevan lagi dengan zaman sekarang, atau dengan kata lain hadits yang mengalami pergeseran nilai dari tekstual ke kontekstual zaman sekarang. Hal ini membutuhkan penyelesaian yang berbeda dengan zaman dulu dan membutuhkan metodologi khusus dalam menetapkan suatu hukum Islam.

Ada beberapa metode atau metodologi yang digunakan Yusuf al-Qardhawi dalam memahami sunnah atau hadits untuk

---

<sup>3</sup>Mahfudin, "Ijtihad Kontemporer Yusuf Al-Qardhawi Dalam Pengembangan Hukum Islam," 27.

<sup>4</sup>Mahfudin, 39.

menetapkan suatu hukum Islam,<sup>5</sup> diantaranya sebagai berikut:

### 1. Memahami hadits sesuai dengan petunjuk al-Qur'an.

Sikap yang harus didahulukan dalam memahami hadits yaitu harus dengan petunjuk al-Qur'an, karena al-Qur'an merupakan sumber hukum Islam yang pertama sebelum hadits. Apabila suatu hadits bertentangan dengan al-Qur'an atau ada anggapan orang bahwa suatu hadits bertentangan dengan al-Qur'an, hal itu bisa jadi disebabkan karena haditsnya tidak shahih (palsu) atau pemahaman kita tidak benar.

Sebagai contoh bahwasanya kaum Mu'tazilah telah menyimpang dari kebenaran dengan jalan tidak mempercayai hadits-hadits shahih mengenai adanya syafaat di akhirat oleh Nabi Muhammad saw., Malaikat dan orang mukmin yang shaleh, yang hendak diberikan kepada orang yang mempunyai dosa dan meninggal dalam keadaan iman kepada Allah swt. sebagaimana hadits di bawah ini:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ الْحَسَنِ بْنِ ذَكْوَانَ حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُخْرَجُ قَوْمٌ مِنَ النَّارِ بِشَفَاعَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُسَمَّوْنَ الْجَهَنَّمِيِّينَ

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya dari Al Hasan bin Dzakwan telah menceritakan kepada kami Abu Raja' telah menceritakan kepada kami Imran bin Husain radliallahu 'anhuma, dari Nabi saw., beliau bersabda: "Ada sekelompok kaum yang keluar dari neraka karena syafaat Nabi Muhammad saw., lantas mereka masuk surga dan mereka diberi julukan 'jahannamiyun (mantan penghuni neraka jahannam)."*<sup>6</sup>

Kaum Mu'tazilah beranggapan bahwasanya hadits di atas bertentangan dengan salah satu ayat al-Qur'an yang mengatakan bahwa tidak ada seorangpun yang bisa memberi syafaat selain Allah.

مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ

Artinya: *"tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa seizin-Nya."* (Q.S. al-baqarah [2]: 255)<sup>7</sup>

Secara tidak langsung hadits di atas bertentangan dengan ayat al-Qur'an. Bahwa hadits mengatakan ada kaum yang mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad saw. dan keluar dari neraka lalu masuk surga. Kemudian ayat al-Qur'an menegaskan bahwasanya tidak ada yang bisa memberi syafaat kecuali atas izin-Nya.

Jadi al-Qur'an tidak mengklaim bahwasanya tidak ada syafaat selain syafaat dari Allah terhadap orang mukmin, karena ini

<sup>5</sup>Agus Suyadi dan Dede Rodiana, *Pengantar Studi hadis*, 1 ed. (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 9.

<sup>6</sup>Ashabul Muslimin, *Shahih Bukhari Terjemahan* (Bekasi, 2011), no. hadits 6081.

<sup>7</sup>Departemen Agama R, *al-Furqan (al-Quran dan terjemahnya)* (Tangerang: Panca Cemerlang, 2010), 36.

merupakan kemurahan Allah terhadap hamba-Nya melalui syafaat yang diberikan oleh Nabi Muhammad dan ini merupakan sebuah teguran terhadap orang-orang yang mempercayai bahwa syafaat dan perantara itu akan menghilangkan siksa, padahal itu semata-mata hanyalah karunia dari Allah swt.

## 2. Menggabungkan hadits-hadits yang bertentangan

Menurut Yusuf al-Qardhawi hadits yang bertentangan dengan hadis lain bukan berarti hadits tersebut tidak bisa diamalkan. Akan tetapi permasalahannya harus diselesaikan dengan cara penggabungan atau pengkompromian untuk mencari solusinya.<sup>8</sup>

Ada beberapa contoh hadits yang dianggap bertentangan dengan hadits lain dan pemikiran Yusuf al-Qardhawi mencoba menyelesaikannya dengan jalan *al-Jam'* (menggabungkan kedua hadits tersebut). Contohnya hadits tentang ziarah kubur bagi wanita. Dalam suatu hadits Rasulullah saw. melarang wanita untuk terlalu sering berziarah ke kubur. Akan tetapi di sisi lain, Rasulullah saw. menyuruh untuk berziarah ke kubur karena hal itu untuk mengingatkan manusia akan kematian.

Hadits pertama:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ زَوَارَاتِ الْقُبُورِ

Artinya: *Qutaibah menceritakan kepada Abu Awanah, memberitahukan kepada kami dari Umar bin Abu Salamah, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, ia berkata, "Sesungguhnya Rasulullah saw. melaknat perempuan yang ziarah kubur."*<sup>9</sup>

Hadits pertama di atas bertentangan dengan hadits kedua di bawah ini:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَارِثٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ زَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْرَ أُمِّهِ فَبَكَى وَأَبَكَى مَنْ حَوْلَهُ فَقَالَ اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي فِي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي وَاسْتَأْذَنْتُهُ فِي أَنْ أُرْوَرَ قَبْرَهَا فَأُذِنَ لِي فَرُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُدَكِّرُ الْمَوْتَ

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Zuhair bin Harb keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ubaid dari Yazid bin Kaisan dari Abu Hazim dari Abu Hurairah ia berkata: Nabi saw. menziarahi kubur ibunya lalu beliau menangis sehingga orang yang berada disekelilingnya ikut menangis. Kemudian beliau bersabda: "Saya memohon izin kepada Rabb-ku untuk memintakan ampunan baginya, namun tidak diperkenankan oleh-Nya, dan saya meminta izin untuk menziarahi kuburnya lalu diperkenankan oleh-Nya. Karena itu, berziarahlah kubur karena ia akan mengingatkan kalian akan kematian"*.<sup>10</sup>

<sup>8</sup>Suryadi, "Hadits-hadits Mukhtalif dalam Perspektif Yusuf al-Qardhawi: Telaah Kitab Kaifa Nata'ammal al-Sunnah an-Nabawiyah," 87.

<sup>9</sup>Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi Terjemahan*, t.t., hadits no. 1057.

<sup>10</sup>Muslimin, *Shahih Bukhari Terjemahan*, no. hadits 1622.

Kedua hadits di atas berkualitas shahih.<sup>11</sup> Akan tetapi hadits pertama dianggap bertentangan dengan hadits kedua. Hadits pertama merupakan ketidak sukaan Rasulullah saw. terhadap wanita yang terlalu sering berziarah kubur. Dalam hadits kedua Rasulullah saw. malah memerintahkan untuk ziarah kubur, alasannya untuk mengingatkan manusia akan kematian. Keadaan seperti ini membingungkan orang-orang awam dalam memahami dua hadits bertentangan tersebut, khususnya ketika akan menetapkan suatu hukum mengenai hukum boleh atau tidaknya melakukan ziarah kubur.

Menurut Yusuf al-Qardhawi dua hadits di atas dapat diselesaikan dengan cara digabungkan atau dikompromikan antara keduanya, yaitu dengan menukil pendapatnya al-Qurtubi. Bahwa pada hadits pertama yang dilaknat itu *zawwarat* (wanita-wanita yang terlalu sering berziarah kubur). Kemungkinan besar wanita tersebut telah banyak meninggalkan kewajibannya di rumah, karena terlalu seringnya berziarah ke kubur, karena kebanyakan waktunya habis hanya untuk ziarah kubur.<sup>12</sup> Menurut al-Qurthubi juga, boleh jadi seorang wanita itu karena keseringannya berziarah kubur bisa mengabaikan kewajibannya terhadap suami,

menampakan aurat (*tabarruj*) dan meratapi orang yang sudah meninggal.<sup>13</sup> Maka Rasulullah saw. dengan tegas melarangnya.

Disamping itu, ada juga hadits kedua yang memerintahkan manusia (laki-laki dan perempuan) untuk berziarah kubur. Dengan alasan, hal tersebut bisa mengingatkan kita sebagai makhluk hidup terhadap kematian, supaya kita bisa mempersiapkannya dengan menumpuk segudang amal shaleh.

Dalam penjelasan hadits pertama di atas bahwa sebagian ulama berpendapat larangan ini sebelum Nabi Muhammad saw. mendapat keringanan untuk ziarah kubur. Jadi setelah Nabi saw. mendapat keringanan untuk ziarah kubur, maka lelaki dan perempuan termasuk dalam keringanan (*rukhsah*) itu. Sebagian lain berkata, "Sesungguhnya larangan ziarah kubur untuk perempuan dikarenakan mereka kurang sabar dan banyak keluh kesah."<sup>14</sup>

Jelaslah bahwa ziarah kubur itu tidak dilarang, baik bagi laki-laki ataupun perempuan, sepanjang kegiatan ziarah kubur ini tidak mengganggu kewajiban kita dalam beribadah kepada Allah swt. apalagi kewajiban seorang wanita untuk menjaga kehormatannya dan khusus bagi wanita yang telah mempunyai suami untuk tidak meniggalkan kewajiban di rumahnya karena ziarah kubur. Meskipun

---

<sup>11</sup>Suryadi, "Hadits-hadits Mukhtalif dalam Perspektif Yusuf al-Qardhawi: Telaah Kitab Kaifa Nata'ammal al-Sunnah an-Nabawiyah," 89.

<sup>12</sup>Suryadi, 89.

<sup>13</sup>Rodiana, *Pengantar Studi hadis*, 192.

<sup>14</sup>Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi Terjemahan*, no. hadits 1057.

Rasulullah saw. bersabda bahwa ziarah kubur mempunyai manfaat bagi manusia yaitu untuk mengingat kematian.

Hadits selanjutnya tentang hukum melakukan 'Azl (senggama terputus), yaitu sebagai berikut:

وَحَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِصْمَعِيُّ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ يَعْنِي ابْنَ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نَعُزُّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَنْهَنَا

Artinya: *Telah menceritakan kepadaku Abu Ghassan Al Misma'i telah menceritakan kepada kami Mu'adz yaitu Ibnu Hisyam telah menceritakan kepadaku ayahku dari Abu Zubair dari Jabir dia berkata: "Kami melakukan 'azl di masa Rasulullah saw. kemudian hal itu disampaikan kepada Nabi saw. namun beliau tidak melarang kami."*<sup>15</sup>

Hadits di atas bertentangan dengan hadits di bawah ini:

حدثنا الحسين بن علي الخلال حدثنا اسحق بن عيسى حدثنا ابن طهية حدثني جعفر بن ربيعة عن زهري محررين ابي هريرة عن ابيه عن عمر بن الخطاب قال نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يعزل عن الحرة الا باذنها

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami al-Hasan bil Ali al-Khalal berkata, telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Isa berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Lahi'ah berkata, telah menceritakan kepadaku Ja'far bin Rabi'ah dari az-Zuhri dan Muharrar bin Abu Hurairah dari Bapaknya*

dari Umar bin Khaththab ia berkata: "Rasulullah saw. melarang melakukan 'azl terhadap wanita merdeka kecuali atas seizinnya."<sup>16</sup>

Secara sepintas hadits pertama menerangkan hukum bolehnya melaukan 'azl (senggama terputus), akan tetapi hadits yang kedua justru sebaliknya, yaitu melarang melakukan perbuatan 'azl (senggama terputus). Dalam hal ini Yusuf al-Qardhawi tidak memihak terhadap salah satu pendapat dan beliau memilih untuk mengambil pendapat beberapa ulama yang membolehkan dan melarang perbuatan 'azl.

Yusuf al-Qardawi tidak memilih salah satunya, namun cenderung untuk menggabungkan (*al-Jam'*). Seperti pendapat Ibnu al-Qayyim dan al-Baihaqi. Al-Baihaqi menyatakan bahwa perawi yang membolehkan 'azl jumlahnya lebih banyak dan secara kualitas lebih terpercaya, di samping bahwa perbuatan tersebut juga banyak dilakukan para sahabat, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zaid bin Sabit, Jabir bin 'Abdillah, Ibnu 'Abbas, Abu Ayyub al-Anshari dan lain-lain.<sup>17</sup>

Sama halnya dengan Yusuf al-Qardhawi, sebagian ulama juga ada yang berusaha menggabungkan kedua hadits ini demi menyelamatkan hadits tersebut.

<sup>15</sup>Muslimin, *Shahih Bukhari Terjemahan*, no. hadits 2610.

<sup>16</sup>Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, t.t., no. Hadits 1918.

<sup>17</sup>Suryadi, "Hadits-hadits Mukhtalif dalam Perspektif Yusuf al-Qardhawi: Telaah Kitab Kaifa Nata'ammal al-Sunnah an-Nabawiyah," 90.

Kesimpulannya bahwa memutuskan senggama dengan isteri itu sebaiknya tidak dilakukan, namun Nabi sendiri tidak melarangnya secara mutlak.<sup>18</sup>

Bahkan ada sebuah hadits yang seolah-olah mengatakan bahwa melakukan 'azl itu tergantung kemauan kita dan kemauan isteri kita, yaitu hadits di bawah ini:

اعزلوا ولا تعزلوا ما كتب الله تعالى من نسمة هي كائنة  
الى يوم القيامة الا وهي كائنة

Artinya: "Lakukanlah 'azl (putus senggama) atau jangan lakukan 'azl. Apa yang ditetapkan Allah dari nyawa (yang akan hadir) pasti akan terjadi sampai hari kiamat, sebagaimana ia terjadi (dalam ilmu-Nya)."<sup>19</sup>

Hadits di atas diriwayatkan oleh ath-Thabrani seperti teks di atas dalam *Jaami'ul Kabiir* dari Surmah al-'Udzdzy r.a. Abu Dawud meriwayatkan hadits yang sama maknanya dengan hadits ini dari Abu Said al-Khudri. Demikian pula Muslim dan Nasa'i.

Asbabul wurud dari hadits di atas bahwa kami ikut bersama Rasulullah saw. dalam suatu peperangan. Demikian Shurmah al-'Udzdzy bercerita. Lalu kami memperoleh kemenangan seperti bangsa Arab. Kami ingin sekali bersenang-senang, karena sangat berat kerinduan yang kami alami. Tapi kami saling mengingatkan satu sama lain. "Tidak pantasnya kita berpikiran begitu, karena

*Rasulullah berada di tengah-tengah kita, maka kita tanyakanlah hal ini kepada beliau.*" Lalu kami pun bertanya pada beliau, lalu beliau menjawabnya dengan menyabdakan hadits di atas.<sup>20</sup>

Dengan kata lain, perbuatan 'azl (senggama terputus) tidak dilarang secara mutlak oleh Nabi Muhammad dan kalau seseorang akan melakukan hal tersebut maka mendapatkan izin terlebih dahulu sari isterinya. Karena seorang wanita merdeka (isteri) mempunyai hak untuk memperoleh kepuasan seksual sama halnya dengan laki-laki.

Dalam beberapa sumber bahwa ada hadits yang bertentangan mengenai hukum wanita melihat laki-laki yang bukan muhrimnya dan begitupun sebaliknya. Akan tetapi beberapa sumber juga menjelaskan bahwasanya hadits yang mengharamkan seseorang perempuan melihat laki-laki yang bukan muhrimnya itu berstatus lemah (meskipun at-Tirmidzi menilainya shahih), karena di dalam sanadnya terdapat Nabhan Maula Ummi Salamah yang *majhul*, tidak dianggap tsiqah (terpercaya) kecuali oleh Ibnu Hibban. Sebaliknya hadits yang membolehkan seorang perempuan melihat laki-laki dan laki-laki melihat perempuan berstatus shahih.

<sup>18</sup>Rodiana, *Pengantar Studi hadis*, 198.

<sup>19</sup>Suwarda Wijaya, *Asbabul wurud: latar belakang historis timbulnya hadits-hadits Rasul* (Jakarta: Kalam Mulia, 2011), juz 1, 217.

<sup>20</sup>Wijaya, 217.



Jadi, penulis kira mengenai penggabungan antara hadits yang dinilai *dha'if* dan *shahih* tidak terlalu penting karena sudah barang tentu yang diambil adalah hadits shahih. Meskipun menurut Yusuf al-Qardhawi hal ini tidak ada salahnya untuk dilakukan demi mempermudah dalam memecahkan suatu masalah.

### **3. Memahami hadits sesuai dengan latar belakang, situasi dan kondisi, serta tujuannya**

Salah satu metode yang paling ampuh dalam memahami hadits yang dilakukan oleh Yusuf al-Qardhawi yaitu dengan cara mengetahui terlebih dahulu latar belakang, situasi dan kondisi, serta tujuan dari hadits tersebut. Karena ada beberapa hadits yang penulis temukan dan sulit untuk dipahami kalau tidak mengetahui latar belakang dari hadits tersebut, karena sedikit banyaknya sudah mengalami pergeseran nilai dari tekstual ke kontekstual.

Kalau kita mengkaji suatu hadits, ada hadits yang didasarkan pada situasi dan kondisi tertentu. Sehingga ketika dipahami dalam konteks hari ini mungkin saja akan kehilangan relevansinya. Kendatipun demikian, hadits tersebut mempunyai *'illat* (alasan) tertentu, sehingga hukum tersebut tidak akan berlaku

apabila alasannya tidak ada. Sebaliknya hukum itu akan berlaku apabila alasannya nampak atau ada.

Untuk memahami hadits dengan baik dan mendalam, kita perlu mengetahui situasi dan kondisi yang melatarbelakangi hadits tersebut turun. Dalam hal ini juga perlu adanya pengetahuan yang mendalam mengenai teks-teks hadits dan juga perlu adanya ketelitian dalam memandang suatu hadits, karena kalau misalkan tidak teliti akan menimbulkan kekacauan serta kesesatan terhadap hukum Islam yang kita hasilkan.

Seperti kita ketahui sebelumnya bahwa untuk memahami al-Qur'an dengan baik dan benar, maka salah satunya diperlukan pengetahuan tentang *asbabun nuzul* (sesuatu yang karenanya al-Qur'an turun, sebagai penjabar terhadap apa yang terjadi, baik berupa peristiwa maupun pertanyaan),<sup>21</sup> meskipun pada kenyataannya tidak semua ayat al-Qur'an mempunyai *asbabun nuzul*, sehingga dalam memahami al-Qur'an tidak mengalami kekeliruan atau kesalahan

Begitu juga dengan hadits, untuk mengetahui dan memahami hadits dengan baik dan benar tanpa adanya penyimpangan, maka diperlukan pengetahuan mengenai *asbabul wurud*, sehingga nantinya dalam memahami hadits tidak akan salah ataupun keliru apalagi

---

<sup>21</sup>Syaikh Manna al-Qaththan, *Mabahits fi 'Ulum al-Qur'an*, terj. Aunur Rafiq El-Mazni,

*Pengantar Studi Ilmu al-Qur'an*, V (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2010), 95.

dalam menentukan suatu hukum Islam yang nantinya akan dikonsumsi oleh masyarakat luas.

Dalam hal ini, selain hadits-hadits yang bertentangan, ada juga hadits-hadits yang mulai bergeser dari makna tekstual ke arah makna yang lebih kontekstual. Tapi bukan berarti teksnya dihilangkan melainkan maknanya ditarik untuk menjawab persoalan yang beredar di masyarakat hari ini. Yusuf al-Qardhawi mengkontekstualkan beberapa teks hadits yang sudah tidak relevan dengan zaman modern. Contohnya hadits tentang keharusan mengangkat seorang pemimpin itu dari kalangan Quraisy.

حدثنا سليمان داود حدثنا سكين حدثنا سيارين  
سلامة سمع ابا برزة يرفعه الى النبي صلى الله عليه  
وسلم قال الائمة من قريش اذا استرحموا  
واذا عاهدوا وفوا واذا حكموا عدلوا فمن لم يفعل  
ذلك منهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين.

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Dawud, telah menceritakan kepada kami Sukain, telah menceritakan kepada kami Sayyar bin Salamah, telah mendengar dari Abu Barzah merafakan (menghubungkan hadits) kepada Nabi Muhammad saw. bahwa beliau bersabda: "Pemimpin itu dari bangsa Quraisy, karena apabila mereka dimintakan untuk menyayangi, maka mereka akan menyayangi, apabila mereka mengadakan perjanjian maka mereka akan menepatinya, apabila mereka menetapkan hukum, maka mereka akan berbuat adil. Dan baragsiapa yang tidak melaksanakan hal tersebut diantara mereka,*

*maka baginya akan mendapatkan laknat dari Allah, Malaikat dan manusia seluruhnya.*"<sup>22</sup>

Menurut Ibn Khaldun makna hadits di atas, bahwa Nabi Muhammad saw. mempertimbangkan keadaan kaum Quraisy pada masa Nabi masih hidup, yaitu kekuatan dan rasa kesetiakawanan kesukuan yang kuat (*'ashabiyah*) pada mereka yang merupakan syarat utama dalam menopang kekhalifahan atau pemerintahan.<sup>23</sup>

Hadits di atas merupakan contoh salah satu hadits yang mengalami pergeseran nilai dan untuk keadaan hari ini di Indonesia meski dipahami secara kontekstual tidak tekstual lagi. Untuk memahami hadits tersebut terlebih dahulu kita harus mengetahui latar belakang, situasi dan kondisi serta tujuan dari hadits tersebut.

Dari hadits di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak selalu seorang pemimpin itu harus dari bangsa Quraisy. Justru yang lebih utama dari kalangan kaum Muslim yang mempunyai persyaratan sesuai hadits di atas. Diantaranya ialah mempunyai sifat penyayang, suka menepati janjinya, dan adil dalam menetapkan hukum. Maka ketika syarat tersebut sudah ada dalam diri kaum Muslim, kaum Muslim lah yang harus menjadi pemimpin disamping bangsa Quraisy. Apalagi untuk konteks Indonesia saat ini sangat sulit

<sup>22</sup>Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, t.t., hadits no. 18941.

<sup>23</sup>Rodiana, *Pengantar Studi hadis*, 209.

sekali menemukan orang yang berasal dari bangsa Quraisy.

Ada juga hadits yang menyatakan bahwa Allah melaknat orang-orang yang melakukan operasi plastik. Karena perbuatan itu telah mengubah raskdir Allah yang telah ditetapkan kepada makhluk-Nya.

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ  
عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَعَنَ اللَّهُ الْوَأَشْمَاتِ  
وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَمَيِّصَاتِ وَالْمُتَقَلِّبَاتِ لِلْحُسْنِ  
الْمُغَيْرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى مَالِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ النَّبِيَّ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ (وَمَا آتَاكُمْ  
الرُّسُولُ فَخُذُوهُ)

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Utsman telah menceritakan kepada kami Jarir dari Manshur dari Ibrahim dari Alqamah, Abdullah mengatakan: "Allah melaknat orang yang mentato dan orang yang meminta ditato, orang yang mencukur habis alis dan merenggangkan gigi untuk kecantikan dengan merubah ciptaan Allah Ta'ala." (Kata Ibnu Mas'ud) "Saya tidak punya alasan untuk tidak melaknat orang yang dilaknat Rasulullah sementara dalam kitabullah telah termaktub." (Dan sesuatu yang datang dari rasul, maka ambillah). (QS Al-Hasyr: 7).*

Dalam hadits di atas jelas sekali bahwasanya orang yang ditato, mencukur alis, merenggangkan gigi merupakan perbuatan yang dilaknat oleh Allah. Karena telah merubah ketentuan Allah. Mengenai operasi plastik, justru sangat jelas sekali telah

mengubah apa yang telah Allah berikan kepada kita dan itu merupakan hal yang haram dilakukan, karena akan mengundang laknat Allah.

Realita hari ini, yang namanya tato, mencukur alis, merenggangkan gigi, sampai operasi plastik pun yang lebih modern sudah tidak asing lagi dan biasa dilakukan. Bahkan sudah menjadi hal yang lazim, apalagi untuk kalangan artis dan orang-orang tertentu. Misalnya dengan menambah atau mengurangi organ tubuh sesuai keinginan untuk memperindah diri.

Dalam hal ini, Yusuf al-Qardhawi menanggapi hadits di atas dan mengaitkan dengan konteks saat ini. Bahwasanya operasi plastk boleh dilakukan terhadap organ tubuh yang mengalami gangguan fungsional, baik karena bawaan lahir atau kecelakaan. Seperti bibir sumbing (operasi plastik kontruksi). Adapun operasi plastik untuk anggota tubuh yang tidak mengalami gangguan fungsional (normal), hanya bentuknya kurang sempurna atau ingin diperindah, sepeerti hidung pesek hendak dimancungkan. Maka hukumnya haram.<sup>24</sup>

Ada hadits yang melarang wanita bepergian sendiri, dengan kata lain harus dibarengi oleh mahramnya, sesuai dengan hadits nabi yaitu sebagai berikut:

<sup>24</sup>Arifuddin Ahmad, Muhammad Syuhudi Ismail: *Paradigma Baru Memahami Hadits Nabi* (Jakarta: Insan Cemerlang, tt), 294.

حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحلُّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُسافرَ مسيرةَ يومٍ وليلةٍ ليسَ معها حُرْمَةٌ

Artinya: *Abu Hurairah r.a. berkata: Nabi saw. bersabda: Tidak diharamkan bagi wanita yang beriman kepada AUah dan hari kemudian untuk pergi perjalanan sehari semalam jika tidak bersama mahramnya.*(HR. Al-Bukhari)<sup>25</sup>

Dalam memahami hadits di atas perlu adanya pengetahuan tentang situasi dan kondisi zaman dulu ketika hadits itu muncul. Bahwasanya larangan ini merupakan suatu kekhawatiran terhadap wanita yang bepergian tanpa ditemani mahram atau suaminya karena kendaraan waktu itu hanya sebatas unta dan keledai. Medan yang dilaluinya juga daerah-daerah padang pasir yang sepi dan ditakutkan ada kendala atau bahaya di tengah jalan yang bisa mengancam keselamatannya. Meskipun hadits tersebut ada dalam bab haji dan umrah, akan tetapi dalam konteks hari ini yang sering dilakukan oleh perempuan bukan hanya sekedar haji dan umroh saja. Ada banyak kegiatan lain yang sering mereka (wanita) lakukan, apalagi wanita karir.

Konteks hari ini, zamannya sudah berubah dari mulai kendaraan yang dipakai ketika bepergian dan daerah-daerah yang dilaluinya. Teks hadits di atas sudah tidak

relevan lagi dengan situasi dan kondisi saat ini. Maka pemakai hadits harus memahaminya dengan makna kontekstual. Kendaraan yang asalnya hanya sebatas pada hewan (unta dan keledai), sekarang sudah modern dengan menggunakan pesawat, kereta api, mobil yang bisa mengangkut penumpang lebih banyak. Tidak ada lagi alasan mengkhawatirkan keselamatan seorang wanita ketika bepergian tanpa dibarengi dengan mahramnya, apalagi bepergian dengan jarak tempuh yang relatif singkat atau dekat, bahkan yang jauh pun bisa ditempuh dengan hitungan jam.

Apalagi ketika pendapat di atas diperkuat oleh hadits Nabi yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Adiy bin Hatim secara *marfu'*:

يوشك ان تخرج الضعينة من الحيرة تقدم البيت لزوج معها

Artinya: “Akan tiba masanya ketika seorang perempuan penunggang unta pergi dari Hirah menuju Baitullah tanpa disertai suami.”

Artinya tidak salah juga ketika ada seorang ulama yang mengatakan seorang perempuan boleh berangkat haji atau umroh tanpa disertai oleh mahramnya. Asal berangkat dengan sekumpulan para perempuan yang dapat dipercaya dan bisa dijamin keamanannya selama dalam perjalanan. Ketentuan ini penulis kira bersifat umum.

<sup>25</sup> Muhammad Fuad ‘Abdul Baqi, *Al-lu’lu’u wa al-Marjan*, t.t., dalam kitab haji dan umroh hadits no. 849.

## KESIMPULAN

Faktanya banyak metode yang digunakan Yusuf al-Qardhawi dalam memahami hadits, tapi setidaknya ada tiga cara yang dilakukan beliau dalam memahami hadits untuk menentukan suatu hukum Islam.

*Pertama*, menurut al-Qardhawi memahami hadits harus sesuai dengan petunjuk al-Qur'an, karena hadits merupakan sumber hukum Islam yang ke dua setelah al-Qur'an. Oleh sebab itu dalam menentukan suatu hukum yang dalilnya berasal dari hadits tidak boleh hadits tersebut bertentangan dengan al-Qur'an. Apabila suatu hadits bertentangan dengan al-Qur'an, maka bisa dipastikan hadits tersebut tidak shahih (palsu) atau pemahaman kita yang keliru mengenai hadits tersebut.

*Kedua*, dalam menghadapi hadits-hadits yang bertentangan, Yusuf al-Qardhawi menggunakan metode *al-jam'*, yakni menggabungkan kedua hadits yang bertentangan tersebut. Menurut beliau hadits yang bertentangan harus diselamatkan keberadaannya, jangan sampai mengambil salah satu dan mengabaikan yang satunya lagi. Beliau juga mengatakan bahwasanya hadits yang bertentangan bukan berarti tidak bisa diamalkan. Akan tetapi permasalahannya harus diselesaikan dengan jalan menggabungkan atau mengkompromikannya.

*Ketiga*, banyaknya hadits yang sudah mengalami pergeseran nilai dari teks ke

konteks atau hadits-hadits yang tidak relevan lagi dengan zaman sekarang. Menurut al-Qardhawi hadits tersebut harus dipahami dengan cara mengetahui latar belakang, situasi dan kondisi serta tujuan dari hadits itu. Dengan mengetahui latar belakang turunnya hadits, situasi di mana hadits itu turun serta tujuan dari hadits tersebut, kita tidak akan terkecoh oleh hadits-hadits yang sekilas tidak cocok untuk zaman sekarang, bahkan bertolak belakang dengan keadaan sekarang. Dengan demikian, hadits-hadits yang tidak relevan lagi dengan zaman sekarang, bukan berarti tidak bisa dipakai dalam menentukan suatu hukum. Akan tetapi harus kita pahami dari sudut makna kontekstual hadits dan bukan teks hadits.

## DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI, al-Furqan (al-Quran dan terjemahnya). Tangerang: Panca Cemerlang, 2010.
- Ahmad, Arifuddin. Muhammad Syuhudi Ismail: Paradigma Baru Memahami Hadits Nabi. Jakarta: Insan Cemerlang, tt.
- Albani. Shahih Sunan Tirmidzi Terjemahan, t.t.
- Baqi, Muhammad Fuad 'Abdul. Al-lu'lu' u wa al-Marjan, t.t.
- Djaka, P. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Masa Kini. Surakarta: Pustaka Mandiri, t.t.
- Hanbal, Ahmad bin. Musnad Ahmad, t.t.

- Mahfudin, Agus. "Ijtihad Kontemporer Yusuf Al-Qardhawi Dalam Pengembangan Hukum Islam." *Jurnal Studi Islam* 5, no. 1 (2014).
- Majah, Ibnu. *Sunan Ibnu Majah*, t.t.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Vol. 29. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011.
- Muslimin, Ashabul. *Shahih Bukhari Terjemahan*. Bekasi, 2011.
- Nasution, dkk., Amir Hamzah. "Kontribusi Pemikiran Yusuf al-Qardhawi dalam Kitab Kaifa Nata'amal Ma'a as-Sunnah Nabawiyah." *Jurnal of Hadith Studies* 1, no. 1 (2017).
- Qaththan, Syaikh Manna al-. *Mabahits fi 'Ulum al-Qur'an*, terj. Aunur Rafiq El-Mazni, Pengantar Studi Ilmu al-Qur'an. V. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2010.
- Rodiana, Agus Suyadi dan Dede. *Pengantar Studi hadis*. 1 ed. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Vol. 3. Bandung: Alfabeta, 2007.
- Supriadi, Dedi. *Sejarah Hukum Islam, (Dari Kawasan Jazirah Arab Sampai Indonesia)*. II. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Suryadi. "Hadits-hadits Mukhtalif dalam Perspektif Yusuf al-Qardhawi: Telaah Kitab Kaifa Nata'ammal al-Sunnah an-Nabawiyah." *Studi Ilmu-ilmu al-Qur'an dan Hadits* 2, no. 1 (2001).
- Talimah, Ishom. *Manhaj Fikih Yusuf Al-Qardhawi*,. I. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001.
- Wijaya, Suwarta. *Asbabul wurud: latar belakang historis timbulnya hadits-hadits Rasul*. Jakarta: Kalam Mulia, 2011.



# **EDITORIAL POLICIES**

---

al-Mawarid: Jurnal Syari`ah dan Hukum

**Published by**

Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas Ilmu Agama Islam  
Universitas Islam Indonesia

YOGYAKARTA



## **FOCUS AND SCOPE**

al-Mawarid: Jurnal Syari'ah dan Hukum is a peer-reviewed journal published two times a year (February and August) by Department of Ahwal Syakhshiyah, Faculty of Islamic Studies, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia. Formerly, first published in 1993, al-Mawarid was initially published as Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam, an Indonesian bi-annual journal on Islamic Law. Since 2019, to enlarge its scope, this journal transforms its name to al-Mawarid: Jurnal Syari'ah dan Hukum.

al-Mawarid warmly welcomes graduate students, academicians, and practitioners to analytically discuss and deeply explore new issues in relation to the improvement of syari'ah and law challenges and beyond.

## **AUTHOR GUIDELINES**

Since January 2019, to increase better control quality, al-Mawarid's author guidelines has been revised as follow;

1. Manuscript's length is about 5000-6000 words or 15-20 pages, typed in one-half spaced on A4-paper size. The text is using a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.
2. Manuscript must include an 200 – 250 words in abstract and 3 – 5 keywords.
3. Manuscript must be arranged as follows: Title, Name of Author, E-mail address, Abstract, Keywords, Introduction (including method if any), Result, Discussion, Conclusion, References.
4. Manuscript's titles not more than ten words.
5. Manuscript must be submitted in Microsoft Word or RTF.
6. Arabic words should be transliterated according to the style of International Journal of Middle Eastern Studies that can be downloaded here (right click and open).
7. Manuscript references are preferably derived from the up-to-date references.
8. The author's resume should be submitted separately, consisting of at least full name, institutional address, phone number, areas of studies, and recent publications (if any).

9. al-Mawarid use APA Style 6th edition (2010) as reference format writing. We suggest the use of a reference manager software such as Mendeley, Zotero, or Endnote at templating the citation style. APA Style may be used is as follows:

**Book with single author**

Swann, G. M. Peter. (2014). *The Economics of Innovation an Introduction*. Cheltenham & Northampton: Edward Elgar.

in-text citation: (Swann, 2014)

**Articles in reference books**

Alatas, S. F. (2006). *Islam and the Science of Economics in Abu Rabi'*, I.M. *The Blackwell Companion to Contemporary Islamic Thought*. USA: Willey-Blackwell (pp. 587-606).

in text citation: (Alatas, 2006)

**E-Book**

Hackett, Rosalind (2007). "Religious Dimentions of War and Peace: Introduction." Dalam Gerrie ter Haar dan Yoshio Tsuruoka (Ed.), *Religion and Society: An Agenda for the 21st Century* (pp. 3-6).

Accessed from <http://booksandjournals.brillonline.com/content/books/978907422464>

in text citation: (Hackett, 2006)

**Master's thesis, from a commercial database**

McNiel, D. S. (2006). *Meaning through narrative: A personal narrative discussing growing up with an alcoholic mother* (Master's thesis). Available from ProQuest Dissertations and Theses database.

(UMI No. 1434728)

in text citation: (Mc Niel, 2006)

**Doctoral dissertation, from an institutional database**

Adams, R. J. (1973). *Building a foundation for evaluation of instruction in higher education and continuing education* (Doctoral dissertation). Retrieved from <http://www.ohiolink.edu/etd/>

in text citation: (Adams, 1973)

**Doctoral dissertation, from the web**

Bruckman, A. (1997). MOOSE Crossing: Construction, community, and learning in a networked virtual world for kids (Doctoral dissertation, Massachusetts Institute of Technology). Retrieved from <http://www-static.cc.gatech.edu/--asb/thesis/>

in text citation: (Bruckman, 1997)

#### **Journal article with no DOI**

Bourkhis, K., and Nabi, M. S. (2013). Islamic and conventional banks' soundness during the 2007-2008 financial crisis. *Journal Metrics*, 22(2), 68-77.

in-text citation: (Bourkhis & Nabi, 2013).

#### **Journal article with DOI**

Ichwan, M. (2012). The Local Politics Of Orthodoxy: The Majelis Ulama Indonesia in the Post-New Order Banten. *Journal of Indonesian Islam*, 6(1), 166-194.  
doi:<http://dx.doi.org/10.15642/JIIS.2012.6.1.166-194>

in text citation : (Ichwan, 2012)

#### **Abstract as citation**

Hasan, N. (2012). Islamist Party, Electoral Politics And Da'wah Mobilization Among Youth : The Prosperous Justice Party (PKS) in Indonesia. *Journal OF Indonesian Islam*, 6(1), 17-47. Abstract from <http://jiis.uinsby.ac.id/index.php/jiis/article/view/97>

in text citation : (Hasan, 2012)

#### **Mass media article**

Sahal, Akhmad (2014, March 2). Kiai Sahal dan Realisme Fikih. *Tempo Magazine*, p. 120.

in text citation : (Sahal, 2014)

#### **Research report**

Fisher, B. S., Cullen, F. T., & Turner, M. G. (2000). The Sexual Victimization of College Women. Research Report.

in text citation : (Fisher, Cullen, Turner, 2000)

#### **Monograph**

Routray, Bibhu Prasad (2013), National Security Decision-Making in India (RSIS Monograph No. 27).  
Singapore: Rajaratnam School of International Studies.

in text citation : (Routray, 2013)

#### **Proceeding article**

Sudibyakto, Hizbaron, D.R., & Jati, R (Ed.) (2009), Proceeding International Seminar Disaster Theory,  
Research and Policy. International seminar held by Sekolah Pascasarjana, Universitas Gajahmada,  
Yogyakarta, 8-9 Desember 2009.

in text citation : (Sudibyakto and Jati, 2009)

#### **Paper conference/seminar/symposium**

Janutama, Herman Sinung (2011). "Kraton dan Hubungan Antar Agama." Paper presented in  
Seminar Kraton dan Panatagama held by Center for the Study of Islam and Social Transformation  
(CISForm), Yogyakarta, 17 November.

in text citation : (Janutama, 2011)

#### **Online article in web**

Shiva, (2006, February). Bioethics: A Third World Issue. Native-web. Retrieved from  
<http://www.nativeweb.org/pages/legal/shiva.html>

in text citation : (Shiva, 2006)

#### **Online research report**

Kessy, S. S. A., & Urio, F M. (2006). The contribution of microfinance institutions to poverty  
reduction in Tanzania (Research Report No. 06.3). Retrieved from Research on Poverty Alleviation  
website:

[http://www.repoa.or.tz/documents\\_storage/Publications/Reports/06.3\\_Kessy\\_and\\_Urio.pcf](http://www.repoa.or.tz/documents_storage/Publications/Reports/06.3_Kessy_and_Urio.pcf)

in text citation : (kessy and urion, 2006)

#### **Holy book**

Qur an, 2 (25)

in text citation : (Q. Albaqarah 2:25).

### **Encyclopedia**

Graycar, Adam (1992). Social Welfare Policy. Dalam Mary Hawkesworth dan Maurice Kogan (Ed.), Encyclopedia of Government and Politics (Vol. 1). London: Routledge.

in text citation : (Graycar, 1992)

### **Interview**

Sultan Hamengkubuwono X (interview, 2011, April 19)

in text citation : (Hamengkubuwono, 2011)

### **Documentary film**

Steijlen, Fridus (2008). A Day in the Life of Indonesia [documentary film, 58 minutes]. Leiden: KITLV Press.

in text citation: (Steijlen, 2008)

### **Author Fee**

al-Mawarid: Jurnal Syari`ah dan Hukum will not charge anything to the author for submission fee or publication fee.

## **PEER REVIEW PROCESS**

All submitted manuscripts have not been published before neither being submitted to other journals. All received manuscripts undergo double blind reviews; such detail as follow:

1. Scope screening. al-Mawarid editor-in-chief would check for the article possible plagiarism detecting with such software as Turnitin, under setting up of non-repository and non-bibliography form. More than 30-40% of its similarity, the manuscript would be not considered to proceed the next screening. The editor would also screen all submitted manuscripts for its conformity to al-Mawarid's focus and scope.
2. Initial screening. The editor-in-chief would assign manuscripts that pass initial screening to section editors. Assistant editors help the managing editor to handle technical editing review, such as grammatical error, citing, and paraphrase; while the principal section editor would select a principal editorial board to initiate blind review process of the manuscript.

3. **Content Review.** A blind reviewer would critically evaluate the content of the manuscript, including the title, abstract, introduction, research question, thesis argument, method of gathering and analyzing data, discussion, and openly suggest related references that may enrich the discussion of the manuscript.
4. **Expert Review.** Another blind reviewer would examine the discussion of the manuscript and help to put the discussion on the global context of economic discourse.
5. **Revise the Manuscript.** The author would make a revision based on reviewer comments (content and technical error) which will have up to two-four weeks. It is once again valued by the section editor to question whether the revised version is appropriate or not. If it is so inadequate that the section editor will advise the author to revise it again.
6. **Final decision.** The revised manuscript is either accepted or rejected; if the author(s) are unable to make the required changes, the manuscript is rejected.
7. **Galley.** The manuscript is handed over to the journal's lay outter; then returned to the author for proofreading and final approval.
8. **Published.** The final version of the manuscript will be published on the latest issue of al-Mawarid.

## **PUBLICATION ETHICS**

al-Mawarid: Jurnal Syari`ah dan Hukum is a peer-reviewed journal published two times a year. This statement briefly explains ethical conducts of all parties involved in the act of off/online publishing an article in al-Mawarid: Jurnal Syari`ah dan Hukum, including the authors, the editors, the peer-reviewers and Department of Ahwal Syakhshiyah Faculty of Islamic Studies as the publisher. This statement is issued based on COPE's Best Practices Guidelines for Journal Editors.

### **Ethical Guideline for Journal Publication**

The publication of an article in a peer-reviewed al-Mawarid: Jurnal Syari`ah dan Hukum is an essential building block in the development of a coherent and respected network of knowledge. It is a direct reflection of the quality of the work of the authors and the institutions that support them. Peer-reviewed articles support and embody the scientific method. It is therefore important to agree upon standards of expected ethical behavior for all parties involved in the act of publishing: the author, the journal editor, the peer reviewer, the publisher and the society.

Department of Ahwal Syakhshiyah Faculty of Islamic Studies, Universitas Islam Indonesia as publisher of al-Mawarid: Jurnal Syari`ah dan Hukum takes its duties of guardianship over all stages of publishing seriously and we recognize our ethical and other responsibilities. We are committed to ensuring that advertising, reprint or other commercial revenue has no impact or influence on editorial decisions.

### **Publication Decisions**

The editors of al-Mawarid: Jurnal Syari`ah dan Hukum is responsible for deciding which of the articles submitted to the journal should be published. The validation of the work in question and its importance to researchers and readers must always drive such decisions. The editors may be guided by the policies of the journal's editorial board and constrained by such legal requirements as shall then be in force regarding libel, copyright infringement and plagiarism. The editors may confer with other editors or reviewers in making this decision.

### **Fairness**

An editor at any time evaluate manuscripts for their intellectual content without regard to race, gender, sexual orientations, religious belief, ethnic origin, citizenship, or political philosophy of the authors.

### **Confidentiality**

The editor and any editorial staff must not disclose any information about a submitted manuscript to anyone other than the corresponding author, reviewers, potential reviewers, other editorial advisers, and the publisher, as appropriate.

### **Disclosure and Conflicts of Interest**

Unpublished materials disclosed in a submitted manuscript must not be used in an editor's own research without the express written consent of the author.

### **Duties of Reviewers**

#### **Contribution to Editorial Decisions**

al-Mawarid: Jurnal Syari`ah dan Hukum uses double-blind review process. Peer review assists the editor in making editorial decisions. The editor communicates with the author in improving standard-quality of her paper.

### **Promptness**

Any select referee who feels unqualified to do review the research reported in a manuscript should notify the editor and excuse himself from the review process. The editor immediately sends the manuscript to another referee.

### **Confidentiality**

Any manuscripts received for review must be treated as confidential documents. They must not be shown to or discussed with others except as authorized by the editor.

### **Standards of Objectivity**

Reviews should be conducted objectively. Personal criticism of the author is inappropriate. Referees should express their views clearly with supporting arguments.

### **Acknowledgement of Sources**

Reviewers should identify relevant published work that has not been cited by the authors. Any statement that an observation, derivation, or argument had been previously reported should be accompanied by the relevant citation. A reviewer should also call to the editor's attention any substantial similarity or overlap between the manuscript under consideration and any other published paper of which they have personal knowledge.

### **Disclosure and Conflict of Interest**

Privileged information or ideas obtained through peer review must be kept confidential and not used for personal advantage. Reviewers should not consider manuscripts in which they have conflicts of interest resulting from competitive, collaborative, or other relationships or connections with any of the authors, companies, or institutions connected to the papers.

### **Duties of Authors**

#### **Reporting standards**



Authors should present an accurate account of the work performed as well as an objective discussion of its significance. Underlying data should be represented accurately in the paper. A paper should contain sufficient detail and references to permit others to replicate the work. Fraudulent or knowingly inaccurate statements constitute unethical behavior and are unacceptable.

### **Originality and Plagiarism**

The authors should ensure that they have written entirely original works, and if the authors have used the work and/or words of others that this has been appropriately cited or quoted.

### **Multiple, Redundant or Concurrent Publication**

An author should not in general publish manuscripts describing essentially the same research in more than one journal or primary publication. Submitting the same manuscript to more than one journal concurrently constitutes unethical publishing behavior and is therefore unacceptable.

### **Acknowledgement of Sources**

Proper acknowledgment of the work of others is obligatory. Authors should cite publications that have been influential in determining the nature of current work.

### **Authorship of the Paper**

Authorship should be limited to those who have made a significant contribution to the manuscript. All those who have made very significant contributions should be listed as co-authors. Where there are others who have participated in certain substantive aspects of the research project, they should be acknowledged or listed as contributors. The corresponding author should ensure that all appropriate co-authors and no inappropriate co-authors are included on the paper, and that all co-authors have seen and approved the final version of the paper and have agreed to its submission for publication.

### **Disclosure and Conflicts of Interest**

All authors should disclose in their manuscripts any financial or other substantive conflict of interest that might be construed to influence the results or interpretation of their manuscript. All sources of financial support for the project should be disclosed.

### **Fundamental Errors in Published Works**

When an author discovers a significant error or inaccuracy in her own published work, it is the author's obligation to promptly notify the journal editor or publisher and cooperate with the editor to retract or correct the paper.

## **COPYRIGHT NOTICE**

Authors who publish with this journal agree to the following terms:

- Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
- Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work.



**IJMES TRANSLITERATION SYSTEM  
FOR ARABIC, PERSIAN, AND TURKISH**

**CONSONANTS**

A = Arabic, P = Persian, OT = Ottoman Turkish, MT = Modern Turkish

	A	P	OT	MT		A	P	OT	MT		A	P	OT	MT
ء	ʾ	ʾ	ʾ	—	ز	z	z	z	z	ك	k	k or g	k or ñ	k or n
ب	b	b	b	b or p	ژ	—	zh	j	j				or y	or y
پ	—	p	p	p	س	s	s	s	s				or ğ	or ğ
ت	t	t	t	t	ش	sh	sh	ş	ş	گ	—	g	g	g
ث	th	ṣ	ṣ	s	ص	ṣ	ṣ	ş	s	ل	l	l	l	l
ج	j	j	c	c	ض	ḍ	ẓ	ẓ	z	م	m	m	m	m
چ	—	ch	ç	ç	ط	ṭ	ṭ	ṭ	t	ن	n	n	n	n
ح	ḥ	ḥ	ḥ	h	ظ	ẓ	ẓ	ẓ	z	ه	h	h	h <sup>1</sup>	h <sup>1</sup>
خ	kh	kh	h	h	ع	ʿ	ʿ	ʿ	—	و	w	v or u	v	v
د	d	d	d	d	غ	gh	gh	g or ğ	g or ğ	ي	y	y	y	y
ذ	dh	z	z	z	ف	f	f	f	f	ة	a <sup>2</sup>			
ر	r	r	r	r	ق	q	q	q	k	ال	a <sup>3</sup>			

<sup>1</sup> When h is not final. <sup>2</sup> In construct state: at. <sup>3</sup> For the article, al- and -l-.

**VOWELS**

	ARABIC AND PERSIAN	OTTOMAN AND MODERN TURKISH
<i>Long</i>	<p>ا or آ ā</p> <p>و ū</p> <p>ي ī</p>	<p>ā</p> <p>ū</p> <p>ī</p> <p>words of Arabic and Persian origin only</p>
<i>Doubled</i>	<p>آي iy (final form ī)</p> <p>وو uw (final form ū)</p>	<p>iy (final form ī)</p> <p>uvv</p>
<i>Diphthongs</i>	<p>او au or aw</p> <p>اي ai or ay</p>	<p>ev</p> <p>ey</p>
<i>Short</i>	<p>ا a</p> <p>u</p> <p>i</p>	<p>a or e</p> <p>u or ü / o or ö</p> <p>i or i</p>

For Ottoman Turkish, authors may either transliterate or use the modern Turkish orthography.